KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep /174/VIII/2026

tentang

KEBIJAKAN PENGELOLAAN OBAT EMERGENSI
DI RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu.

b. bahwa agar pelayanan yang bermutu di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya revisi Kebijakan Pengelolaaan Obat Emergensi di RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagai landasan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan di RSAU dr. Esnawan Antariksa yang ditetapkan dalam keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

7. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

8. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: 1. Kebijakan Pengelolaan Obat Emergensi di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, sebagai berikut:

a. Kebijakan Umum

1) Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi pengelolaan obat dan alat kesehatan untuk kondisi emergensi yang disimpan di luar Instalasi Farmasi untuk memastikan selalu tersedia, dimonitor dan aman.

2) Obat dan BMHP untuk kondisi emergensi disimpan di tempat yang aman dan mudah diakses segera saat dibutuhkan.

b. Kebijakan Khusus

Pengelolaan obat emergensi dilaksanakan sebagai berikut :

1) Obat dan alat kesehatan emergensi disimpan di dalam troli/tas/kit emergensi yang terkunci, menggunakan kunci plastik dan bernomor seri.

2) Unit yang menyimpan troli emergensi adalah IGD, ICU, PICU, NICU, UBS, seluruh ruang perawatan, Hemodialisa, poliklinik rawat jalan (poli jantung dan poli paru) serta Radiologi, sedangkan tas emergensi disimpan pada IGD. Depo Farmasi Rawat Inap dan Ambulance.

3) Jenis dan jumlah obat dan alat kesehatan emergensi yang disimpan di dalam troli, tas/kit sesuai dengan daftar yang ditetapkan, dan seragam untuk seluruh unit.

4) Setiap menggunakan obat dan alat kesehatan emergensi dalam troli emergensi harus dicatat pada formulir Catatan Penggunaan Obat Troli Emergensi,

dan segera melapor ke farmasi.

5) Obat dan BMHP emergensi yang digunakan pasien harus segera diganti oleh petugas farmasi, maksimal 3 jam sesudah penggunaan.

6) Troli/tas/kit emergensi dipantau penggunaan dan penyimpanannya setiap hari, dengan mengisi *check list* pemantauan obat emergensi oleh petugas farmasi dan perawat.

7) Troli/Tas/kit emergensi dilakukan supervisi setiap bulan untuk memeriksa kelengkapan, kondisi obat dan alat kesehatan dalam troli, cek ED, serta penggantian obat/alkes yang ED atau rusak.

8) Troli/tas/kit emergensi hanya digunakan untuk keadaan emergensi.

9) Obat dan BMHP emergensi dalam troli emergensi bisa ditambahkan jika dianggap penting untuk digunakan pada unit-unit tertentu.

2. Kebijakan Pengelolaan Obat Emergensi di RSAU dr. Esnawan Antariksa harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan di lingkungan RSAU dr. Esnawan Antariksa.

3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa tentang Kebijakan Pengelolaan Obat Emergensi yang berkaitan dengan keputusan ini, telah diadakan pembetulan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026
KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
KEPALA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si. MARS
KOLONEL KES NRP 524330